



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI

Jl. Hayam Wuruk No. 37 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
Website : <http://Mojosari.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/12/KEP416-308/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

PEKAMAT MOJOSARI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) poin c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Mojosari Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan bersama Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat Mojosari Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dalam menetapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja tahunan, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto 2025-2029.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : 30 Januari 2026


RAJAMAT MOJOSARI
YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.
Pembina
NIP. 196907291994031006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MOJOSARI KAB
MOJOKERTOTAHUN 2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur melalui
Penguatan Insfrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,
Transparan.
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator tujuan : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,17
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	84,33
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.119.739.714	APBD 2026
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 37.000.000	APBD 2026
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 3.650.000.000	APBD 2026 APBN DAU
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 268.000.000	APBD 2026

- Tugas :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan ;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	INDIKATOR TUJUAN : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Hasil Survey Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Camat Sekcam
SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart Pelayanan	Merupakan presentase pelayanan non perizinan yang terlayani sesuai dengan standar pelayanan	Alasan pemilihan indikator : Karena dengan pelayanan umum yang terlayani sesuai standart akan meningkatkan kualitas pelayanan Formulasi perhitungan : Jenis pelayanan umum dan perijinan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar -----x 100% Jenis pelayanan umum dan perijinan yang seharusnya dilaksanakan di kecamatan	Register Pelayanan	Camat Sekcam Kasi Pelayanan
	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Merupakan Presentase Hasil Koordinasi di bidang pemerintahan , pembangunan, trantib dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	Alasan pemilihan indikator : sesuai tugas pokok kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan,kemasyarakatan dan ketentraman ketertiban umum Formulasi Perhitungan: Jumlah hasil koordinasi yang ditindaklanjuti atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. -----x 100% Jumlah hasil koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Alasan pemilihan indikator : sesuai tugas pokok kecamatan dalam mewujudkan tata	Evaluasi Renja	Camat Sekcam Kasi Kasubag

	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.	birokrasi Perangkat Daerah Formulasi Perhitungan : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Pengukuran capaian kinerja Realisasi Anggaran yang membandingkan jumlah realisasi anggaran dengan jumlah keseluruhan anggaran	Alasan pemilihan indikator : sesuai tugas pokok kecamatan dalam mewujudkan tata birokrasi Perangkat Daerah Formulasi Perhitungan : (Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	Realisasi Anggaran	Camat Sekcam Kasi Kasubag
	IP ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	Alasan pemilihan indikator : sesuai tugas pokok kecamatan dalam mewujudkan tata birokrasi Perangkat Daerah Formulasi Perhitungan : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Merupakan jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Alasan pemilihan indikator : sesuai tugas pokok kecamatan dalam mewujudkan kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi Formulasi Perhitungan : jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Laporan Pelaksanaan Inovasi	Camat Sekcam Kasi Pelayanan



Pt. CAMAT MOJOSARI

YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina

NIP. 196907291994031006